

ISSN 2355-3618

AL-KAFFAH

Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman

Volume 2 No. 1 Januari-Juni 2014

Pendidikan Keluarga Muslim antara Harapan dan Kenyataan

Yang Diharamkan Dari Babi, Q.S.al-Baqarah/2:173

Maqashid Asy-Syariah Dan Metode Mengetahuinya

Konsep Kerukunan Antar Umat Beragama menurut Perspektif Ulama dan Intelektual Muslim di Indonesia

Analisis Hadis-hadis tentang Kencing Sambil Berdiri

Analisis Sumbangan Pemikiran Zakiah Daradjat terhadap Kerukunan Umat Beragama Lewat Pendidikan Psikologi Agama

Sekilas Tentang Sejarah dan Perkembangan Tarekat di Indonesia



ISSN 2355-3618



9 772355 361808

Diterbitkan Oleh
Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama Indonesia
Sumatera Utara

AL-KAFFAH

Jurnal Kajian Sosial Keagamaan

Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2014

- Penanggung Jawab** : Prof.Dr.H.Abdullahsyah, MA
: Prof.Dr.H.Hasan Bakti Nasution, MA
: Prof.Dr.H.Fakhruddin Azmi, MA
- Ketua Penyunting** : Sulidar
- Penyunting Pelaksana** : Parluhutan Siregar
Ardial
Najamuddin
Dahlia Lubis
Azizah
- Penyunting Ahli** : Syukur Kholil (IAIN-SU Medan)
Abd.Mukti (IAIN- SU Medan)
Yusnadi (Univ. Negeri Medan)
As'ad ZA (UISU Medan)
Suwardi (USU Medan)
Ishak Suliaman (Universiti Malaya, Malaysia)
Rahmah Hashim (Open Univ. Malaysia)
- Sekretaris** : Ardiansyah
Pembantu Umum : Irwan
- Distributor** : Sekretariat MUI Sumut
- Diterbitkan Oleh** : **Komisi Penelitian dan Pengkajian**
Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara
Jln. Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung, Medan 20235
Telp. (061) 4521536, Fax. (061) 4521508
E-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
<i>Pendidikan Keluarga Muslim antara Harapan dan Kenyataan</i> Fakhruddin Azmi	1-26
<i>Yang Diharamkan Dari Babi, Q.S.al-Baqarah/2:173</i> Zainal Arifin	27-43
<i>Maqashid Asy-Syariah Dan Metode Mengetahuinya</i> Abdul Rahman Rusli Tanjung	44-55
<i>Konsep Kerukunan Antar Umat Beragama menurut Perspektif Ulama dan Intelektual Muslim di Indonesia</i> Abdullah AS	56-80
<i>Analisis Hadis-hadis tentang Kencing Sambil Berdiri</i> Sulidar	81-100
<i>Analisis Sumbangan Pemikiran Zakiah Daradjat terhadap Kerukunan Umat Beragama Lewat Pendidikan Psikologi Agama</i> Dahlia Lubis	101-143
<i>Sekilas Tentang Sejarah dan Perkembangan Tarekat di Indonesia</i> Muzakkir	144-156

YANG DIHARAMKAN DARI BABI

Kajian terhadap Q.S. al-Baqarah (2) ayat 173

Zainal Arifin

*Dosen Fak Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SU,
Alumni S3 Universiti Malaya Kuala Lumpur, S2 Univ.
Ummu Darman Sudan, S1 Univ. al-Azhar Kairo, Mesir,
dan mondok di Gontor Jawa Timur.*

Abstrak

Kata “daging” pada kalimat ‘daging babi’ di QS al-Baqarah ayat 173, memunculkan kajian tentang yang diharamkan dari babi. Apakah pengharaman itu terbatas pada daging, atau seluruh bagian babi. Atau apakah yang diharamkan itu hanya untuk dimakan, tapi selain itu (digunakan dan disentuh) tidak haram. Kajian ini dikaji untuk menelaah hubungan tekstual ayat suci Alquran. Metode yang digunakan diskriptif analitik. Kepentingan kajian ini adalah mencari tahu sejauh mana Alquran berbicara dan menyelesaikan masalah umat dengan banyaknya olahan babi saat ini telah melingkari hidup manusia, tidak terkecuali muslim di dalamnya, bahkan dalam ibadah haji sekali pun. Tulisan ini berupaya memberikan kontribusi atas tujuan tersebut dengan membatasi telaah pada pola-pola logika bahasa Alquran, merumuskan konsep sistem nilainya dan melacak hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain yang terkait dengan pembahasan tema yang sama, dan kajian pada hadis. Tulisan ini menemukan bahwa empat ayat yang terkait secara teks dipahami sebagai ayat yang membatasi pengharaman memakan babi hanya pada dagingnya saja, tapi ijma ulama atau mayoritas menambahkannya dengan “seluruh turunannya (lemak, tulang, organ tubuh)”. Sementara Dahiriyah bertahan pada teks “daging” saja. Untuk menggunakan dan menyentuh babi, ulama juga berbeda pendapat. Syafii mengharamkan menggunakan dan menyentuh. Qurtubi dan Imam Malik membolehkan menggunakan rambut dan menyentuh babi. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa Alquran secara lahir hanya melarang memakan babi pada “daging” saja; namun penafsiran Alquran dan hadis yang dipahami serta *ijma’* atau *jumhur* melarang memakan seluruh babi (daging dan turunannya).

Kata kunci: Babi, daging, lemak, al-Baqarah ayat 173.

Pendahuluan

Tulisan ini adalah kajian ayat 173 dari surat al-Baqarah. Tulisan ini muncul dari tiga pengalaman. *Pertama*, dari kunjungan penulis ke IMP (*Islamic Manufacturing Praktece*) di Perak, Malaysia, Desember 2011. Pada saat itu pemilik IMP berkata: “Bahwa manusia modern tidak dapat lepas dari olahan babi.” *Kedua*, saat penulis melihat di meja Ketua Umum MUI Sumut, gambar babi, di mana pada gambar itu, seluruh organ tubuh babi dapat digunakan demi kepentingan manusia. *Ketiga*, saat penulis bertemu dengan ipar yang bekerja di Kapal Pesiar di Eropa dan Amerika. Dia berkata: “Bahwa hampir seluruh makanan di kapal, menggunakan olahan babi. Itu karena babi adalah makanan dengan harga murah. Untuk babi, kapal pesiar memiliki alat sendiri untuk mengolah babi menjadi galetin, guna dicampur dalam membuat kue, makanan dan minuman berupa es cream.”

Sejak Islam diturunkan masalah makanan halal haram telah dikaji dan dibahas. Namun pembahasan ini menjadi penting untuk dikaji karena olahan babi saat ini telah melingkari hidup manusia, tidak terkecuali muslim di dalamnya. Bahkan dalam ibadah haji pun, Kerajaan Arab Saudi sendiri mewajibkan suntik manganitis yang berasal dari organ tubuh babi. Walau pun kemudian telah ditemukan vaksin yang tidak berasal dari babi.

Tulisan ini menggunakan metode diskriptif analitik. Ia dapat dibagi pada empat alasan yang menjadi titik perbedaan: *Pertama*, teks Alquran dan pemahaman para mufasir tentang *lahm khinzir/daging babi*; *kedua*, hubungan ayat satu dengan yang lain; *ketiga*, daging dan lemak babi, yang dapat dipahami dari Hadis dan Alkitab. Sebelum memasuki isi kajian, ada baiknya dituliskan terlebih dahulu manfaat dan mudarat dari babi. Dengan demikian sub judul ini memiliki empat bagian, sehingga tulisan ini menjadi seperti tertera berikut ini:

1. Manfaatkan Babi dan Mudaratnya

Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lempem dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Kadang juga dirujuk sebagai *khinzir* (bahasa Arab). Babi adalah omnivora, yang berarti mereka mengonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi adalah salah satu mamalia

yang paling cerdas, dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibandingkan dengan anjing dan kucing.¹

Babi adalah hewan yang hampir seluruh tubuhnya dapat dimanfaatkan. Berikut ini penulis kutip apa saja yang dapat dimanfaatkan dan diolah dari babi untuk kemaslahatan manusia. (1) Daging babi² digunakan untuk pencampuran dalam bakso, siomay, bakmi goreng (B1,2), sate jerohan. (2) Tulang Babi, biasanya beredar di pasaran dalam bentuk gelatin, arang tulang, dan bahan lem. Dari gelatin akan dihasilkan *soft capsule* obat, dan permen. Sedangkan arang tulang biasanya digunakan untuk filter air minum. (3) Bulu Babi, untuk dibuat kuas roti, kuas kosmetik, kuas cat tembok dan kuas lukis. (4) Kotoran (*feses*) babi dapat digunakan untuk pupuk.³ (5) Lemak babi dapat diolah menjadi beberapa produk makanan, yaitu (a) emulsifier makanan,⁴ (b) lemak babi (*lard*),⁵ (c) minyak,⁶ dan (d) gliserin.⁷ (6) Organ dalam babi. Penggunaan organ dalam babi antara lain sebagai berikut: (6a) Transplantasi, misalnya transplantasi ginjal, jantung dan

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Babi> diunduh tanggal 20 Oktober 2012

² Teksturnya empuk, serat halus, tersedia di pasaran dengan harga sangat murah, rasanya lezat sebagai sumber protein hewani.

³ Hal ini sudah dilakukan di Jepang untuk tanaman apel dan sayur-sayuran. Di Indonesia metode ini juga dilakukan di daerah Batu Raden, Wonosobo, dan Temanggung.

⁴ Emulsifier makanan. Pengemulsi digunakan untuk mengekalkan lemak yang tersebar di dalam air atau titisan air yang tersebar di dalam lemak. Makanan yang membutuhkan pengemulsi ini antara lain mayonaise, es krim, coklat, dan margarin. Tanpa bahan pengemulsi ini, maka akan muncul dua lapisan yang tidak saling menyatu dalam makanan tersebut. Bahan yang dijadikan pengemulsi adalah *lesitin* dan turunan asam lemak seperti *digliserida* dan *monogliserida*. Sumber pengemulsi mungkin datang dari tumbuhan atau hewan. Biasanya pada hewan sumbernya adalah babi. Tapi bahan yang biasa digunakan sebagai emulsi adalah lesitin. Bahan ini biasanya berasal dari kuning telur atau kacang soya. Tetapi pengemulsi yang dibuat dari mono atau digliserida perlu dilihat lagi sumbernya.

⁵ *Lard* (lemak babi) merupakan lemak yang diolah (*rendering*) dari lemak babi. Sumbernya dapat berasal dari seluruh bagian babi. Kualitas terbaik *lard* diperoleh dari lemak yang berada di sekitar ginjal. Sedangkan kualitas terendah berasal dari lemak yang berada di sekitar usus kecil. Sebagai bahan minyak makan, penggunaannya cukup luas dalam berbagai masakan. Karena titik lelehnya lebih tinggi dari mentega, maka penggunaan *lard* dalam pembuatan kulit pie dapat menghasilkan produk yang lebih renyah. Selain itu, *lard* juga digunakan dalam pembuatan jenis-jenis kue pastry agar tekstur dan *flavor* (rasa) yang dihasilkan meningkat. Penggunaan lainnya adalah sebagai salah satu bahan pembuatan sabun.

⁶ Minyak babi biasanya digunakan untuk penyedap aneka masakan seperti bakmi dan aneka masakan *sea food*.

⁷ Penggunaan gliserin pada babi biasanya untuk pembuatan *softdrink*, sabun, dan *facial-hand and body lotion*.

hati. (6b) Penggunaan plasenta babi biasanya untuk kosmetika (*hand & body lotion, facial lotion*). (6c) Adanya hasil berupa enzim seperti amilase, lipase, pepsin, dan pankreatinin yang digunakan untuk bahan tambahan pengolahan makanan. (6d) Penggunaan usus babi biasanya untuk *casing* atau pembungkus sosis.⁸

Enam bagian dari babi ini dapat dilihat gambarnya dalam lampiran I di akhir tulisan ini. Berikut ini mudarat babi:

Babi secara umum adalah kontainer (tempat penampung) penyakit. Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi seperti cacing pita (*taenia solium*), cacing spiral (*trichinella spiralis*), cacing tambang (*ancylostoma duodenale*), cacing paru (*paragonimus pulmonaris*), cacing usus (*fasciolopsis buski*), cacing schistosoma (*japonicum*), bakteri *tuberculosis* (TBC), bakteri kolera (*salmonella choleraesuis*), bakteri brucellosis suis, virus cacar (*small pox*), virus kudis (*scabies*), parasit protozoa balantidium coli, parasit protozoa toxoplasma gondii. **Babi merupakan carrier virus/penyakit Flu Burung (avian influenza) dan flu babi (swine influenza).** Di dalam tubuh babi, virus AI (H1N1 dan H2N1) yang semula tidak ganas bermutasi menjadi H1N1/H5N1 yang ganas/mematikan dan menular ke manusia. Menurut Prof Abdul Basith Muh. Sayid berbagai penyakit yang ditularkan babi seperti, pengerasan urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam (*angina pectoris*), radang (nyeri) pada sendi-sendi tubuh.

Lebih khusus bahaya daging babi yang empuk, karena banyak mengandung lemak, daging babi sulit dicerna. Akibatnya, nutrien (zat gizi) tidak dapat dimanfaatkan tubuh. **Dr. Murad Hoffman (Doktor ahli & penulis dari Jerman) menulis bahwa memakan babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tapi juga menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh.** Ditambah cacing babi mengakibatkan penyakit kanker usus, iritasi kulit, eksim, dan rheumatic serta virus-virus influenza yang berbahaya hidup dan berkembang di musim panas karena medium (dibawa oleh) babi. Adapun lemak punggung (*back fat*) tebal dan mudah rusak oleh

⁸ <http://mangienny76.blogspot.com/2012/06/pencemaran-makanan-oleh-produk-babi.html> diunduh tanggal 20 Oktober 2012

proses ransiditas oksidatif (tengik), tidak layak dikonsumsi manusia.

DNA babi mirip dengan manusia, sehingga sifat buruk babi dapat menular ke manusia. Beberapa sifat buruk babi seperti, binatang paling rakus, kotor, dan jorok di kelasnya. Kemudian kerakusannya tidak tertandingi hewan lain, serta suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri; dan kotoran manusia pun dimakannya. Sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi perutnya, lalu dimakan kembali. Lebih lanjut kadang ia mengencingi pakannya terlebih dahulu sebelum dimakan.⁹

2. Penafsiran QS 3:173 Tentang “Daging Babi”

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah¹⁰. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Merujuk kepada QS al-Baqarah ayat 173 di atas bahwa daging babi adalah haram dimakan. ‘Ali As-Sabuni mengutip: Ayat ini secara harfiah bertuliskan “daging babi” dan dari sini Dahiriyah berpendapat bahwa yang diharamkan adalah dagingnya saja, tidak lemaknya. Sementara mayoritas ulama mengharamkan daging dan lemaknya. Ini adalah pendapat yang benar. Disebutkan dan dikhususkan ‘daging’ karena ingin mengharamkan ‘ain/fisiknya.¹¹

As-Sabuni lebih lanjut mengutip: “Ulama berbeda pendapat untuk memanfaatkan rambut babi. Abu Hanifah dan Malik, berpendapat boleh digunakan sebagai benang penjahit. Syafii haram, dan Abu Yusuf makruh. Qurthubi (w 671H) berkata: “Semua dari babi haram,

⁹ <http://www.sehatislamy.com/2012/06/>

¹⁰ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

¹¹ ‘Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, j. 1, h. 160. Lihat juga *al-Jashshash*, j. 1, h. 124. *Ruh al-Maani*, j. 2, h. 41

kecuali rambutnya, karena rambut babi telah digunakan pada masa Nabi Muhammad dan setelahnya untuk *kharazah* atau benang menjahit kulit. Tidak pernah terdengar bahwa dia melarang menggunakan rambut babi. Apa yang terjadi pada masa Nabi itu merupakan permulaan dari syariat.”¹²

Ar-Razi dalam tafsirnya menukulkan yang isinya kurang lebih seperti berikut ini.

Ijma ulama sepakat bahwa babi seluruh bagiannya adalah haram. Disebutkan “daging” karena bagian adalah bagian besar dari apa yang dimanfaatkan dari seekor binatang. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Alquran pada pesan untuk meninggalkan berjualan saat azan Jumat tiba. Disebutkan jualan atau *bai*, karena penjualan adalah aktivitas yang paling penting bagi masyarakat Arab. Dikhususkan jualan, karena ia adalah tugas utama bangsa Arab. Adapun rambut babi, tidak termasuk hal yang diharamkan, secara lahir. Apakah rambutnya boleh digunakan untuk kuas? Imam Abu Hanifah dan Muhammad membolehkan untuk menggunakan rambut babi untuk benang, Abu Yusuf mengatakan makruh, dan di satu riwayat membolehkan, sementara pendapat imam Syafii tidak membolehkan. Alasan Abu Hanifah bahwa umat Islam pada masanya membolehkan para pendeta untuk menggunakan rambut babi karena keperluan yang mendesak.¹³ Sebagian penganut Imam Syafii berpendapat babi dikiasikan dengan anjing dalam posisi najis *mughallazhah*, yang harus disamak tujuh kali bila dijilat. Sebagian lagi, (seperti Imam Malik)¹⁴ tidak melihat babi sebagai najis *mughallazhah*.¹⁵

Sayyid at-Tantawi, dalam *Tafsir al-Wasid* dan Wahbah dalam *al-Munir* berpendapat sama seperti pendapat mayoritas ulama klasik¹⁶ bahwa yang diharamkan seluruh bagian babi, karena ketika disebutkan hanya daging, karena daging adalah tujuan utama dari memakan hewan. Seluruh bagian babi mengikuti daging. Sebagian ulama membolehkan menggunakan rambut babi sebagai benang untuk menjahit kulit.¹⁷

¹² Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, j. 2, h. 223

¹³ Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al-Fikr, Bairut, 1981, j. 5, h. 22.

¹⁴ Arsif Multaqa Ahl Hadis ke 5, tentang ayat lahm Khinzir, h. 1481. Babi hidup: keringat, air mata, air liur, dan ludahnya adalah thahir atau tidak najis. (Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, bab *Lahm Khinzir*, j. 1, h. 259)

¹⁵ Ar-Razi, *opcit*, j. 5, h. 23

¹⁶ Al-Khazin, *Lubab at-Ta'wil fi Maani at-Tanzil*, j. 1, h. 102, Syaokani, *Fath al-Qadir*, j. 1, h. 219

¹⁷ Sayid at-Tantawi, *Tafsir al-Washid*, j. 1, h. 276, Wahbah Zuhaili, *al-Munir*, j. 2, h. 85

Sayyid Qutb (w 1966M) dalam *Dilalnya* mengatakan bahwa babi itu telah diharamkan Allah sejak lama, karena kemudian manusia modern menemukan di dalamnya cacing pita yang berbahaya. Jika ada yang mengatakan bahwa sains modern dapat membuat pembakaran hingga membunuh mati cacing pita di dalamnya, apakah ia menjadi halal? Tentu tidak, karena di dalamnya mungkin masih banyak bahaya yang belum ditemukan manusia. Apakah tidak sebaiknya, jika kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh syariaah!?¹⁸

Ada juga ulama yang absten dalam mengomentari daging babi apakah dagingnya saja atau termasuk di dalamnya seluruh bagian dari babi. Mereka yang tidak membahas tentang hal ini di antaranya: Ibnu ‘Abbas (w 68H),¹⁹ dan Rasyid Rida (w1354H)²⁰

Agar lebih jelas tentang daging babi di dalam Alquran, penulis akan menelusuri kata daging babi di dalam Alquran dan mencari tahu hubungan ayat dan pesan yang dimaksud di baliknya.

3. Pemahaman Berdasarkan Hubungan Ayat

Jika ditelusuri Alquran, maka akan ditemukan empat ayat suci Alquran, tertulis secara konsisten “daging babi” dalam bentuk *al-ma’rifah* menjadi *lahm al-khinzir*, dan sekali dalam bentuk *nakirah* atau *lahm khinzir* tanpa *al*.

Ayat-ayat yang dimaksud adalah al-Baqarah [2]: 173 di atas, QS al-Maidah [5]: 3, QS al-An’am [6]: 145, dan an-Nahl [16]: 115. Berikut ini QS al-Maidah [5]: 3, serta pemahamannya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالْحَيْزِيزِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ يَوْمَ يَسْ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

¹⁸ Sayid Qutb, *Dilal al-Quran*, j. 1, h. 128, Ibn Khatib (1900M), *Audah at-Tafasir*, h. 30, Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafasir*, j. 1, h. 509

¹⁹ Ibn Abbas, *Tafsir Ibn Abbas*, j. 1, h. 128

²⁰ Rasyid Rida, *al-Mannar*, j. 2, h. 79

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْتَصِمَةٍ
غَيْرِ مَتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah²¹, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya²², dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah²³, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini²⁴ orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa²⁵ Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terdapat tiga poin penting dari pemahaman ayat di atas. *Pertama*, Allah menyebutkan jenis makanan yang diharamkan. *Kedua*, Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. *Ketiga*, kesempurnaan rukun Islam dengan ibadah haji.

Makanan yang diharamkan adalah (1) bangkai, (2) darah, (3) daging babi, (4) *daging hewan* yang disembelih atas nama selain

²¹ Darah ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat al-An'am ayat 145

²² Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

²³ *Al-Azlam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

²⁴ Yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.

²⁵ Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.

Allah, (5) yang tercekik, (6) yang terpukul, (7) yang jatuh, (8) yang ditanduk, dan (9) diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (10) *diharamkan bagimu* yang disembelih untuk berhala. Ini adalah kefasikan.

Menurut as-Sabuni bahwa no 6 sampai dengan 9 (yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas) adalah pemahaman dari bangkai. Nomor 6 s/d 9 ini menjadi halal, jika ia sempat disembelih, sesuai dengan pengecualian pada ayat di atas (*kecuali yang sempat kamu menyembelinya*). Artinya, kata "bangkai" pada ketiga ayat (QS 2: 173, QS 6:145 dan QS 16: 115) telah diterangkan secara jelas pada QS 5:3.

Selanjutnya penulis kutip QS al-An'am [6]: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

Poin penting pada ayat ini adalah dialog pengharaman makanan yang terfokus pada empat makanan: (1) bangkai, (2) darah yang mengalir, (3) daging babi, (4) *daging hewan* yang disembelih atas nama selain Allah. Pada ayat 145 ini Allah menjelaskan makna dari "dam/darah" dengan "masfuh/mengalir". Artinya, darah yang tidak mengalir halal untuk dikonsumsi dan tidak haram. Di dalam ayat ini ditemukan kata *rijs* dan *fisqan*. Kepada apa *rijs* dan *fijsq* itu kembali, dan apa artinya?

Menurut ar-Razi, *rijs* artinya adalah najis. Kata *rijs* itu kembali kepada daging babi, hingga maknanya adalah: daging babi itu najis, ia tidak boleh dimakan. Ar-Razi berkesimpulan dari ayat ini bahwa

setiap yang najis dilarang untuk dimakan. Ini diperkuat dengan QS al-'Araf [7]: 157.²⁶

Menurut 'Athiyah Saqar, Mufti Mesir kata *rijs* ini dipahami dengan najis. Tapi mengutip an-Nawawi bahwa ia tidak dipahami bahwa babi itu najis, ia adalah suci. Ia bagaikan harimau, serigala dan tikus. Begitu juga pendapat Imam Malik, bahwa babi itu suci. Ia dilarang dimakan, tapi suci. Mayoritas ulama berpendapat ia adalah najis.²⁷

Terakhir QS an-Nahl [16]: 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Poin penting dari ayat ini adalah pengharaman makanan yang terfokus pada empat: (1) bangkai, (2) darah dan (3) daging babi serta (4) apa saja yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

4. Hadis tentang Babi

Dari hadis yang penulis cari di Maktabah Syamilah dari Mutun al-Hadis maka ditemukan hadis yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ: مُسْلِمٌ بْنُ مِسْكَمٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّا نَجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَيْزِرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي أَنْتَبِيمِ
الْحَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا،
وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوا بِالْمَاءِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا». هَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ
السَّنَنِ. وَالمُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ إِسْتِثْنَاءٌ آخَرَ

²⁶ Ar-Razi, *op.cit.*, j. 7, h. 6, lihat *Fatawa Syabakah Islamiah*, no 9791, bab *al-Illah fi Tahrim Lahm al-Khinzir*, j. 2, h. 4854.

²⁷ 'Athiyah Saqr, *Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyah*, Mei 1997, bab *Najasat al-Khinzir*, j. 8, h. 427.

Rasulullah ditanya: “Bahwa kami bertetangga dengan Ahli Kitab, mereka memasak dengan kuali mereka babi, dan meminum dari cawan mereka khamr. Rasulullah berkata: “*Jika kamu menemukan yang lain, maka makanlah dan minumlah dari yang lain itu. Jika tidak menemukan kecuali itu, maka cucilah dengan air lalu makan dan minum.*”²⁸

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَضِيحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلَوْهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Pada pembukaan kota Mekah, Nabi bersabda: “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan patung.*” Ditanyakan: “Bagaimana dengan lemak bangkai, yang digunakan untuk mengecat kapal, dan kulit agar terlihat lebih indah?” Nabi bersabda: “*Allah memerangi Yahudi, ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemaknya, mereka memperindahkannya, untuk kemudian dijual dan dimakan hasil jualnya.*”²⁹

5. Kajian Analisis

Dari apa yang ditulis pada no 2, 3 dan 4 pada sub judul di atas. Penulis dapat menganalisisnya dari sub judul no 3, menyusul kepada no 2 berlanjut ke nomor 4. Hal itu karena, puncak kajian adalah penafsiran ayat dengan ayat, yang dikenal dengan tafsir *ayat bi al-ayat*, ini adalah tafsir yang paling baik dan paling sempurna. Dilanjutkan dengan penafsiran ulama terhadap ayat. Ditutup dengan melihat pemahaman hadis dan kitab suci sebelum Islam.

Analisis Pertama, dari kajian empat ayat yang tertuang di dalamnya kata “daging babi” terdapat kesamaan redaksi: *Pertama, tiga pengkhususan pengharaman dengan kata innamâ/ sesungguhnya*

²⁸ HR Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab *at-Tatthir fi Awanihim*, no 134, j. 1, no. 33

²⁹ HR Bukhari, *al-Jami as-Sahih*, bab *Nuzul Isa Ibn Maryam*, no. 2082, j. 11, h. 266

hanya (QS 2: 173 dan 16 115) atau *la ajidu illa/Aku tidak mendapatkan kecuali*. (QS 6:145) dari empat ayat. *Kedua*, empat perkara yang diharamkan. *Ketiga*, jika terpaksa memakannya maka ini termasuk diampuni.

Penggunaan kata *innamâ/sesungguhnya hanya*, dilanjutkan dengan empat perkara dan ditambahkan dengan pernyataan Nabi Muhammad: “Seluruh binatang yang bertaring dan burung yang bercakar adalah haram dimakan,” terlihat bahwa Allah dan Nabi Muhammad dalam kasus babi hanya mengharamkan daging babi, bukan yang lain dari babi. Bukan lemak, bukan tulang, bukan usus, tapi hanya “daging” saja.

Dari empat ayat terlihat dua ayat secara jelas di atas: *pertama*, QS 5:3 menjelaskan atau menafsirkan tentang bangkai dengan 4 kriteria (6 sd 9); dan *kedua*, QS 6:145 menjelaskan tentang darah (dengan kata “mengalir”), dan daging babi itu *rijs/kotor*. Walau pun telah dijelaskan bahwa daging babi itu adalah najis. Namun secara logika, jika Allah ingin menjelaskan yang haram itu seluruh anggota tubuh babi, minimal di satu ayat ada tertulis “*khinzir tanpa lahm*”. Tapi untuk kata “daging babi” itu tidak dilakukan, boleh jadi atas nama rahmat Allah, Dia hanya ingin mengharamkan “daging” dari babi, bukan yang lain, sehingga Dia menyebutkan dalam empat ayat kata-kata yang sama: daging babi, daging babi, daging babi dan daging babi. Bedanya, sekali dalam bentuk *makrifah* dan tiga kali dalam bentuk *nakirah*.

Analisis kedua, berdasarkan pada ayat al-Baqarah [2]: 173 yang dikaji ditetapkan “daging babi” adalah haram, karena diharamkan oleh Allah. Dari pemahaman ayat utama itu timbul beberapa perbedaan pendapat terkait dengan babi ini. Dapat dirangkum dan dianalisis dalam dua ruang. *Pertama*, ruang di mana antara as-Sabuni dan ar-Razi berbeda pendapat. Menurut ar-Razi, keputusan seluruh babi haram dimakan adalah hasil ijma’ ulama. Ulama telah berijma’ bahwa daging babi dan turunannya haram dimakan. Sementara as-Sabuni berpendapat bahwa daging dan turunannya haram bukan berdasarkan pada ijma’ ulama tapi pendapat mayoritas. Karena ada Zahiriyah yang berpendapat bahwa lemak babi tidak haram untuk dimakan.

Dari kutipan di atas: Sayyid at-Tantawi, Wahbah, Qutb semuanya berpendapat bahwa babi itu haram dagingnya berikut turunannya.

Walau pun ada ulama yang tidak membahas hal itu seperti Ibnu ' Abbas dan Rasyid Rida.

Ruang *kedua*, ruang ulama berbeda pendapat tentang penggunaan dan menyentuh babi. Di dalam ruang ini ada dua perkara. (1) ulama tidak sepakat pada apakah babi itu termasuk binatang yang najis, seperti anjing. (2) ulama juga berbeda pendapat untuk menggunakan rambut babi. Dalam pengertian babi haram dimakan, tapi tidak haram untuk dipakai oleh manusia.

Ketika ulama berbeda pendapat tentang poin (1) apakah babi najis *mughalladzah*, najis tapi tidak *mughalladzah* atau suci, berdasarkan pendapat A pada poin (1) bagi yang berpendapat babi itu najis *mughalladzah*, hingga jika tersentuh harus disamak tujuh kali, maka sabun, hand body lotion yang mengandung lemak babi haram digunakan. Begitu juga ketika sampai pada poin (2) buah yang dihasilkan dari pupuk itu haram dimakan.

Sebaliknya, berdasarkan pendapat B yang mengatakan babi hidup tidak najis, maka timbul pertanyaan apakah babi mati boleh digunakan untuk sabun, kosmetik, *body lotion*. Perkara ini sama dengan arak atau lebih tepatnya alkohol yang memabukkan yang haram untuk diminum, dan ia najis jika terkena kulit tubuh, menurut mayoritas ulama fikih. Sementara sebagian ulama modern mengatakan bahwa arak *thahir* dan tidak najis.³⁰

Pada ruang *pertama*, saat as-Sabuni dan ar-Razi berbeda pendapat apakah "babi itu haram dimakan **daging** dan turunannya" berdasarkan ijma atau pendapat mayoritas? Jika menganut paham A bahwa seluruh turunan babi haram dimakan berdasarkan "ijma ulama" yang tidak ada perbedaan di dalamnya, maka seluruh yang dihasilkan dari babi itu haram. Jika menganut paham B, ini adalah pendapat "mayoritas" sehingga ada pendapat "minoritas" yang boleh berbeda pendapat di dalamnya, maka muncul pendapat minoritas bahwa selain daging babi boleh dimakan, seperti lemak babi.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, bab *Lahm Khinzir*, j. 1, h. 259. Ini sejenis dengan memakan ayam dan telurnya dari hasil pangan ternak bersumber dari daging hewan di antaranya daging babi. Menurut Imam Malik ayam dan telur itu boleh dimakan. Menurut Imam Syafii, Tsauri dan Ahmad tidak boleh dimakan telur dan dagingnya. Bin Baz, *Fatawa Islamiah*, j. 3, h. 550

Pada ruang *kedua*, ketika ulama berpendapat pada poin (2) tentang babi hanya haram untuk dimakan, hingga rambut babi boleh digunakan untuk kuas. Artinya, selain babi tidak najis, berdasarkan perbedaan pendapat kedua, babi juga boleh digunakan semuanya, kecuali untuk dimakan. Kulit, rambut babi, transplantasi boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Ketika kotoran babi digunakan untuk pupuk maka buah yang dihasilkan dari pupuk kotoran babi itu, tidak haram. Karena berdasarkan pendapat B pada poin (2) yang diharamkan hanya dimakan, jika digunakan untuk pupuk, maka buah jeruk, kedelai yang dihasilkannya tidak haram untuk dimakan.

Contoh pendapat pertama yang mengharamkan babi beserta turunannya, berikut manfaat yang didapat darinya adalah *Fatawa Islamiah*, yang disampaikan oleh Bin Baz. Dia berpendapat tentang es krim, keju, pasta gigi dan sabun, dengan ucapan: “Asal segala sesuatu adalah halal, dan suci. Tidak boleh dikatakan haram dan najis, kecuali berdasarkan dalil syariat. Jika kamu yakin bahwa semua benda itu bercampur dengan lemak babi maka ia menjadi haram. Namun jika tidak tahu, maka ia adalah halal dan suci.”³¹

Adapun pendapat yang mengatakan hal itu halal adalah Dahiriyah, karena yang diharamkan adalah dagingnya, sedangkan lemaknya halal. Menurut Dahiriyah yang dikutip oleh as-Sabuni, maka penggunaan semua yang keluar dari babi selain daging dapat dipakai dan halal. Boleh jadi mereka berpegang pada:

قَالَ: سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ. فَقَالَ: (الْخَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَمَّا عَنْهُ).

Rasulullah ditanya tentang lemak, keju dan fira. Dia berkata: “Halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya, haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab suci-Nya. Apa yang didiamkan oleh Allah adalah bagian dari apa yang dimaafkannya.”³²

³¹ Bin Baz, *Fatawa Islamiah*, j. 2, h. 79

³² Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, j. 2, h. 221 Hadis dari Ismail bin Musa as-Suddi dari Saif bin Harun dari Sulaiman at-Tamimi dari Abi Usman an-Nahdi dari Salman al-Farisi

Dari perkara di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut

No	Kriteria	Pendapat A	Pendapat B
1	1, berdasarkan apa pengharaman turunan dari babi	Ijma ulama	Mayoritas, karena ada pendapat minoritas yang membolehkan memakan lemak babi
2	2, (1) Apakah babi itu najis disentuh?	(1) Najis tidak <i>Mughallazhah</i> (Imam Usaimin); (2) najis <i>mughallazhah</i> (Imam Syafi)	Suci dan Tidak Najis (Imam Malik)
3	2, (2) Apakah babi itu hanya haram untuk dimakan	Babi haram dimakan dan digunakan (Imam Syafi).	B a b i h a r a m dimakan, tapi tidak haram digunakan r a m b u t n y a (Qurtubi).

Berdasarkan pijakan ayat maka dapat dianalisa bahwa firman Allah yang berbunyi “daging babi” ada yang dipahami secara tekstual dengan “daging saja”, hingga (1) lemak babi boleh dimakan; (2) seluruh tubuh babi boleh dimanfaatkan, dan (3) babi tidak najis. Sementara mayoritas ulama atau seluruh ulama berpendapat bahwa (1) daging babi meluas dengan pengertian seluruh yang terkait dengan babi, haram dimakan. Tidak saja sampai di situ, (2) bahkan haram digunakan, (3) lebih ekstrem lagi bahwa ia haram disentuh, karena najis *mughallazhah*.

Analisis ketiga, dari hadis ini terlihat bahwa Nabi Muhammad tidak terlalu anti dan phobi dengan hewan yang namanya “babi” tapi tetap saja bahwa babi itu haram dagingnya dan pada hadis ini juga Nabi menegaskan bahwa lemaknya juga haram. Tapi, berang bekas babi tidak perlu disamak, cukup dicuci.

Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip dasar dari tulisan ini adalah berdasarkan Alquran bahwa “daging babi” adalah haram dimakan. Mayoritas ulama sepakat bahwa turunan dari babi adalah bagian dari apa yang diharamkan untuk dimakan berdasarkan ijma’.

Untuk menggunakan dan menyentuh babi, ulama juga berbeda pendapat. Syafii mengharamkan seluruh yang terkait dengan babi, sampai pada taraf: menggunakan dan menyentuhnya. Qurtubi dan Imam Malik membolehkan menggunakan rambut dan menyentuh babi.

Kesimpulan dari tulisan ini bahwa Alquran secara lahir hanya melarang memakan babi pada “daging” saja; namun penafsiran Alquran dan hadis yang dipahami serta *ijma'* atau *jumhur* melarang memakan seluruh babi (daging dan turunannya). Lebih dari itu pengharaman “daging babi” adalah bahagian dari karunia dan rahmat Allah yang perlu disyukuri. Pengharaman “daging babi” adalah karunia dan rahmat, maka penambahan “turunannya” berdasarkan *ijma* atau pendapat mayoritas ulama dan didukung dengan pemahaman Hadis adalah solusi pertama yang lebih bijak agar mukmin menjadi kreatif untuk mencari alternatif produk Islami tanpa olahan babi. Sedangkan perbedaan pendapat ulama seputar “menggunakan” dan “menyentuh” babi adalah solusi kedua dalam menghadapi apa yang dialami umat Islam.

Daftar Pustaka

- , *Fatawa Syabakah Islamiah*, bab *al-Illah fi Tahrim Lahm al-Khinzir*, Maktabah Syamilah
- 'Athiyah Saqr, *Fatawa Dar al-Ifa' al-Mishriyah*, Maktabah Syamilah
- Abu Zahrah, Muhammad bin Ahmad, *Zahrah at-Tafasir*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo
- Al-Khazin, Ala' ad-Din, *Lubab at-Ta'wil fi Maani at-Tanzil*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 1415H
- Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2006
- Baihaqi, Abu Bakar Muhammad al-Husain, *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Majlis Dairah al-Maarif, Haidar Abad, c. 1, 1344H
- Bin Baz, *Fatawa Islamiah*, Mauqi' Multaqa Ahl Hadis, Maktabah Syamilah
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *al-Jami' as-Sahih*.
- Ibn Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Libanon
- Ibn al-Khatib-Muhammad Muhammad Abd al-Latif, *Audah at-Tafasir*, Maktabah Misriyah, Kairo, c. 6, 1964

- Qhurtubi, al-, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Tahqiq Ahmad Barduni, Dar al-Kutub al-Mishriyah, Kairo, c. 2, 1964
- Rasyid Rida, Muhammad, *al-Mannar*, al-Hayah al-Mishriyah, Kairo, 1990
- Râzi, Fakhr ad-Din ar-, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al-Fikr, Bairut, 1981
- Sabuni, Muhammad 'Ali as-, *Ayat al-Ahkam*, Muassasah ar-Risâlah, Kairo, 1998
- Sayid at-Tantawi, *Tafsir al-Washid*, Maktabah Syamilah
- Sayid Qutb, *Dzilal al-Quran*, Dar asy-Syurq, Kairo
- Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir al-Jami' baina fanni ad-darayah wa ar-Riwayah fi Ilm at-Tafsir*, Maktabah Syamilah
- Wahbah Mushtafa az-Zuhaili, Dr, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, Dar al-Fikr al-Muashir, Damaskus, c. 2, 1418H.
- Zamakhsari, Umar bin Muhammad az-, *al-Kasysyaf an Haqaiq Ghawamidh at-Tanzil*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 2006
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Babi> diunduh tanggal 20 Oktober 2012
- <http://mangjenny76.blogspot.com/2012/06/pencemaran-makanan-oleh-produk-babi.html> diunduh tanggal 20 Oktober 2012
- <http://www.sehatislamy.com/2012/06/>